

PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Dwi Inggarwati Rahayu

ABSTRACT

The research aims to examines and proves the influence of public accountability, transparency public policy, participation, and rule of law to the performance Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) District Government Gresik. This research is important especially in financial performance SKPD is still a lot of extravagance and inefficiency that is very important in materialized of implementation good government governance. This research uses quantitative approach with multiple linear regression. Amount of sample taken 31 respondents and data collection is done with a questionnaire to obtain data. Result of this research is that public accountability have positive significant influence to the performance SKPD District Government Gresik, transparency public policy have negative influence to the performance SKPD District Government Gresik, the participation have positive significant influence to the performance SKPD District Government Gresik, and rule of law have positive significant influence to the performance SKPD District Government Gresik.

Keywords : *Publik Accountability, Transparency Public Policy, Participation, Rule of Law, Performance*

PENDAHULUAN

Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik karena tidak efisien dan efektif dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Alasan ini menyebabkan sektor publik dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi dan

sosial karena banyak terjadi pemborosan dan inefisiensi. Hal ini berkaitan dengan *social responsibility* agen sektor publik khususnya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat luas. Dalam rangka memahami *good government governance* maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan

keagenan adalah sebuah kontrak antara *agent* dengan *principal*.

Sebagai agen, pemerintah bertanggung-jawab secara moral untuk mensejahterahkan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kontrak. Masyarakat sebagai *principal* akan menerima *output* dan *outcome* atas dana yang telah diberikan. *Good government governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat masyarakat yakin bahwa pemerintah akan memberikan kesejahteraan pelayanan bagi mereka, yakin bahwa pemerintah tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Adapun faktor utama yang berpengaruh dalam melaksanakan tujuan prinsipal adalah faktor manusia khususnya pimpinan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapainya kinerja organisasi yang dipimpinnya.

Permasalahan Principal – Agent Theory dalam proses penganggaran terkait dengan fenomena *budgetary slack* merupakan suatu kecenderungan yang dilakukan oleh agen pada saat diberi kesempatan berpartisipasi menyusun anggaran, akan melakukan *underestimate revenue* atau *overestimate expenditure*. Hal ini dilakukan karena anggaran digunakan sebagai dasar penilaian kinerja agen sehingga untuk memudahkan tingkat pencapaiannya akan melakukan *budgetary slack*. Dalam organisasi pemerintah daerah khususnya pada Dinas daerah, kepala dinas sebagai agen yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut kepala dinas menggunakan anggaran sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian. Kinerja mereka pun sering diukur berdasarkan tingkat pencapaian anggaran yang berhasil direalisasikannya.

Pelaksanaan APBD merupakan keharusan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 serta aspek yang menyangkut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang kewajiban menyajikan dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terintegrasi dengan laporan kinerja atau prestasi kerja dari setiap instansi pemerintah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan Laporan kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tentang keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Negara Indonesia telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan Negara yang baru, yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan ketiga paket peraturan keuangan Negara tersebut telah merubah *mindset* atau pola pikir yang lebih akuntabel dan transparan yang sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip *good government governance*, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi Anggaran Berbasis Kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai *input* dan proses menjadi berorientasi pada *output*.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengkaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam program dan kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari *ouput* tersebut. *Output* dan *outcome* tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan (Halim, 2002:177). Tersusunnya perencanaan anggaran, implementasi, monitoring, evaluasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dipandang sebagai kinerja dari suatu proses akuntansi. Kinerja menurut Mahsun (2006: 157) juga sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Oleh sebab itu terealisasinya anggaran sesuai dengan yang direncanakan dapat diartikan sebagai capaian Anggaran Berbasis Kinerja.

Setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda dan tujuan harus dicapai oleh masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dapat ditinjau dari rencana anggaran yang disusun. Penyusunan rencana anggaran masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik akan tercermin dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gresik. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan pada Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No.59/2007 tentang revisi atas Permendagri No. 13/2006. Dalam kedua Permendagri ini dinyatakan bahwa dalam penyusunan APBD maupun anggaran masing-masing SKPD harus berdasarkan aktivitas dan terukur yang

dikenal dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Adapun pengukuran capaian kinerja keuangan berdasarkan LAKIP ditinjau dari anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun Anggaran 2012

	Anggaran	Realisasi	Indikator Kinerja
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dengan capaian kinerja 100%.
Belanja Pegawai	25.750.000,00	6.000.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	51.193.000,00	51.193.000,00	
Belanja Modal	28.890.000,00	27.150.000,00	
Jumlah	106.833.000,00	84.343.000,00	
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Bimbingan teknis, kursus dan pelatihan dengan capaian kinerja 100%.
Belanja Pegawai	22.750.000,00	22.750.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	110.340.000,00	110.340.000,00	
Belanja Modal	0,00	0,00	
Jumlah	133.090.000,00	133.090.000,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD (LAKIP) dengan capaian kinerja 100%
Belanja Pegawai	35.886.000,00	36.201.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	15.605.000,00	13.736.500,00	
Belanja Modal	0,00	0,00	
Jumlah	51.491.000,00	49.937.500,00	
Total	291.414.000,00	267.370.500,00	

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian kinerja aspek keuangan diukur dari terealisasinya anggaran belanja daerah khususnya belanja langsung tahun anggaran 2012. Belanja langsung dianggarkan pada setiap kegiatan dan program dilakukan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal tersebut tetap dilakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, mengingat adanya pemborosan anggaran belanja langsung pegawai dari setiap kegiatan dan program terutama belanja alat tulis kantor. Sebab pos belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan dengan proyek yang dapat mengubah wajah kabupaten gresik (<http://www.portalgresik.com> diakses oleh elvita yulianti tanggal 30 November 2012 pada 4:58). Dampak dari tidak efektif

dan tidak efisiennya anggaran tersebut akan mengakibatkan pembangunan nasional tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan kondisi anggaran dan realisasinya pada Tabel 1.1, bagaimana kinerja aspek keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik secara keseluruhan dapat dilihat bahwa total realisasi lebih rendah dari total anggaran. Tetapi jika diperinci lagi, kinerja tiap program yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, jumlah realisasi belanja pegawai lebih tinggi dari jumlah anggaran, maka dapat dikatakan kinerja aspek keuangan tidak efisien dan tidak efektif. Namun, hal ini tidak berarti kinerja program ini buruk. Dalam melakukan penilaian kinerja tentunya melihat tolak ukur dari Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) sebesar 100% dari capaian kerjanya. Jika realisasi belanja pegawai yang lebih besar dari anggaran, tetapi diimbangi dengan tercapainya tolak ukur, maka dapat dikatakan kerjanya cukup baik. Diharapkan penentuan jumlah belanja langsung yang dianggarkan merupakan wujud dari pelaksanaan *good government governance* yaitu akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi dan kerangka hukum.

Akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan menjadi tanggungjawabnya kepada publik sebagai pemberi amanah atau prinsipal. Akuntabilitas publik yang berkaitan dengan informasi keuangan yang disajikan harus sesuai dengan format yang telah diatur oleh Inpres Nomor 7 tahun 1999 dan diperjelas dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, yaitu tentang penyajian LAKIP. Sehingga apabila realisasi anggaran belanja daerah memiliki perbedaan yang cukup besar dengan yang dianggarkan, maka berarti pimpinan SKPD belum dapat melakukan pertanggung-jawaban atas sumber daya yang diamanahkan oleh masyarakat dengan baik. Dengan demikian pelaksanaan *good government governance* dengan prinsip akuntabilitas publik ini akan mendorong SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mematuhi peraturan yang tertuang dalam Pemendagri No. 13/2006 dan 59/2007 sehingga dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Informasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibangun sebagai dasar kebebasan untuk mengakses khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi ini juga dapat diperoleh setiap saat oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai wujud prinsip transparansi kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan informasi yang tidak memihak siapapun, berlaku umum, valid, konsisten dan standar. Pelaksanaan *good government governance* dengan prinsip transparansi kebijakan publik mengharuskan SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik untuk dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi

antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melakukan pertanggung-jawaban keuangan dengan transparansi perlu mengikutsertakan prinsip partisipasi yaitu melibatkan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik, dan usulan untuk menyalurkan aspirasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan berbagai keputusan khususnya yang menyangkut penyusunan anggaran. Transparansi dari pihak pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan LAKIP sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN 239/IX/6/8/2003 sebagai salah satu laporan kinerja yang berkaitan dengan sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Gresik, terdapat sanksi yang akan diberikan dan apabila dipatuhi suatu peraturan akan terdapat penghargaan yang sesuai dengan prinsip kerangka hukum (*rule of law*). Prinsip kerangka hukum diperlukan untuk mengurangi pelanggaran hukum dengan memanipulasi dan meninggikan harga pada pos belanja daerah dan juga pengeluaran yang tidak wajar atas kegiatan tertentu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi, dan kerangka hukum terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik. Penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Gresik agar lebih meningkatkan pelaksanaan *good government governance* setiap entitas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survey dengan kuesioner yang disebarkan berbentuk pertanyaan sebagai alat pengumpulan data untuk memperoleh gambaran mengenai variabel penelitian. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang dianalisa langsung dari sumber pertama.

Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 12 SKPD yaitu:

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2. Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
11. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan
12. Dinas Sosial

Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan populasi atau penelitian sensus dalam menentukan besar sampel penelitian. Dengan demikian sampel dari penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 36 orang.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel

Penelitian ini menguji variabel independen, yaitu akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi, dan kerangka hukum terhadap variabel dependen yaitu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik.

Operasional variabel dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

1. Uji Validitas

Uji validitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah uji validitas item, yaitu pengujian validasi terhadap item-item pengukurannya dengan “mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap butir skor” (Sugiyono, 2002: 124). Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* > dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji tingkat reliabilitas instrument dilakukan melalui

uji *Internal Consistency* dengan menggunakan Koefisien Reliabilitas (*Alpha Cronbach*). Nilai koefisien *Alpha Cronbach* dikatakan baik bila koefisien bernilai dari 0,6 dipertimbangkan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Teknik Analisis Data

Model Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Analysis*). Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, hubungan kedua variabel tersebut disebut analisis regresi berganda (Wahid Sulaiman, 2004: 80). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja SKPD

X₁ : Akuntabilitas publik

X₂ : Transparansi

X₃ : Partisipasi

X₄ : Kerangka hukum

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : Error

Tabel 2.1
Operasional Variabel Independen

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1. Akuntabilitas publik (X1)	Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>prinsipal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2004: 20)	1. Pertanggungjawaban kebijakan 2. Prosedur pelaksanaan tugas	Skala <i>Likert</i> dengan interval, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, 5) Sangat setuju.
2. Transparansi kebijakan publik (X2)	Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002: 30)	1. Penyebaran informasi yang jelas tentang tanggungjawab. 2. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa. 3. Pengumuman kebijakan anggaran.	Skala <i>Likert</i> dengan interval, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, 5) Sangat setuju.
3. Partisipasi (X3)	Partisipasi merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2009: 290).	1. Keterlibatan aparat 2. Keterlibatan masyarakat	Skala <i>Likert</i> dengan interval, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, 5) Sangat setuju.
4. Kerangka Hukum (X4)	Kerangka hukum merupakan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan yang dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya (Sedarmayanti, 2009: 291).	1. Pelanggaran hukum 2. Berlakunya nilai/norma di masyarakat (<i>living law</i>)	Skala <i>Likert</i> dengan interval, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Ragu-ragu, 4) Setuju, 5) Sangat setuju.

Tabel 2.2
Operasional Variabel Dependen

Variabel	Konsep	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik (Y)	Hubungan antara anggaran daerah yang dibelanjakan dengan hasil yang diperoleh perlu dimasukkan dalam LAKIP (Noerdiawan, 2010: 168).	1. Kinerja kegiatan 2. Kinerja program	Keluaran (<i>output</i>) yang berupa barang atau jasa. Hasil (<i>outcomes</i>) adalah prestasi kerja berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dalam satu program.	Skala <i>Likert</i> dengan interval, 1) Sangat Rendah, 2) Rendah, 3) Cukup, 4) Tinggi, 5) Sangat Tinggi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarikan melalui *contact person* kepada Kepala Dinas, sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan batas akhir pengembalian 12 Mei 2014, dari 36 kuesioner yang disebarikan, 31 kuesioner yang kembali dan 5 yang tidak kembali. Tingkat pengembalian (*response rate*) yang diperoleh adalah 86,11% sedangkan sisanya 13,89% tidak kembali. Hal ini dikarenakan Kepala Dinas yang cuti dan dinas keluar kota pada saat penyebaran kuesioner dilakukan, akibatnya tidak sempat memberikan kuesioner sampai batas waktu yang ditentukan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,277 + 0,642 X_1 - 0,044 X_2 + 0,795X_3 + 1,425 X_4$$

Dari persamaan regresi diatas terlihat ada variabel yang berpengaruh

negatif yaitu variabel X_2 (Transparansi kebijakan publik). Pengaruh negatif berarti bahwa apabila variabel ini naik satu tingkat maka variabel dependen akan turun satu tingkat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Marniati (2010), dimana semua variabel peneliti sebelumnya mempunyai pengaruh positif. Apabila dilihat dari signifikansi maka variabel yang tidak signifikan yaitu variabel transparansi kebijakan publik dengan nilai signifikan 0,342 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Apabila dilihat dari pengujian simultan bahwa semua variabel independen yaitu akuntabilitas publik (X_1), transparansi kebijakan publik(X_2), partisipasi(X_3), dan kerangka hukum(X_4) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen (kinerja). Jika dilihat dari pengujian secara parsial ada beberapa variabel yang berpengaruh negatif yaitu variabel transparansi kebijakan publik (X_2).

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen sebesar 97,9%. Ini berarti pengaruh variabel lain yaitu 2,1%.

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja SKPD

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD. Hal ini terlihat dari koefisien yang bertanda positif sebesar 0,642 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $t_{hitung} 4,296 > t_{tabel} 1,70814$. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD.

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja SKPD

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan terdapat pengaruh tidak signifikan negatif transparansi kebijakan publik terhadap kinerja SKPD. Hal ini terlihat dari koefisien yang bertanda negatif sebesar -0,044 dengan nilai signifikan 0,342 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $t_{hitung} -0,967 < t_{tabel} 1,70814$. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja SKPD

Berdasarkan Tabel 5.17, menyajikan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan partisipasi terhadap kinerja SKPD. Hal ini terlihat dari koefisien yang bertanda positif sebesar 0,795 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $t_{hitung} 5,213 > t_{tabel} 1,70814$. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD.

Pengaruh Kerangka Hukum Terhadap Kinerja SKPD

Berdasarkan Tabel 5.17, menyajikan hasil analisis regresi linier

berganda menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan kerangka hukum terhadap kinerja SKPD. Hal ini terlihat dari koefisien yang bertanda positif sebesar 1,425 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini didukung oleh $t_{hitung} 9,514 > t_{tabel} 1,70814$. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik, karena dengan adanya akuntabilitas publik, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga SKPD berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.
2. Transparansi kebijakan publik tidak dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik, karena transparansi kebijakan publik masih dalam tahap wacana dan implementasinya masih dalam tahap formalitas sementara akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu sehingga kinerjanya dapat dinilai kurang baik oleh masyarakat (Alawi; 2013).
3. Partisipasi dapat meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik, karena tingginya partisipasi Kepala SKPD dan

masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) akan menghasilkan informasi yang efektif, sehingga komunikasi antara Kepala SKPD dengan masyarakat dapat berjalan dengan lancar melalui *public hearing*, pertemuan kelompok masyarakat, jajak pendapat umum, dan diskusi publik.

4. Kerangka hukum dapat meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik, karena adanya kepastian hukum terhadap pos belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melakukan kerugian akan diberikan tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.10 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Dinas daerah harusnya memberikan saran dan kritik dari masyarakat melalui media cetak dan elektronik yang di jadikan pertimbangan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) agar mampu memberikan efisiensi dan efektivitas terhadap Kinerja keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, 2013. <http://www.suaragresik.com>.
- Halim, Abdul, 2002. *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi*. Universitas Gadjah Mada.
- Jensen, Michael C. and Meckling Willian H., 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*. October, 1976, V.3, No.4, pp.305-360.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kewajiban Menyajikan dan Menyampaikan Laporan Keuangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, UU No.15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Sedarmayanti, 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Penerbit PT. Refika Aditama. Cetakan Kedua. Bandung.